



**SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 5/SEK.W11-A16/SK.KU1.1.1/I/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM),
PENGELOLA PENERIMAAN PNPB
SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN DIPA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : 1. bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2026;
2. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor 5178);
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
9. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026;



- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. DIPA Pengadilan Agama Kudus Nomor : SP DIPA005.01.2.400973/2026 dan SP DIPA-005.04.2.400974/2026 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGELOLA PENERIMAAN PNPB SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN DIPA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2026;

Kedua : Tugas Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Kudus;

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2026;

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola Penerimaan PNPB Serta Staf Pengelola Keuangan Pada DIPA pada Pengadilan Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kudus



MOH. ASFARONI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus;



Lampiran I

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Pengadilan Agama Kudus
Nomor : 5/SEK.W11-A16/SK.KU1.1.1/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGELOLA PENERIMAAN PNBP SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN DIPA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	
			Kedinasan	Pelaksana Anggaran
1.	Moh. Asfaroni, S.H.I NIP. 197806182003121002	IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Ita Puspitasari Hidayati, S.E, M.H. NIP. 199110192020122011	III/b	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM
3.	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md NIP. 198612042009122001	III/b	Jurusita	Bendahara Pengeluaran
4.	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak. NIP. 199702022022032008	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Pengelola Penerimaan PNBP
5.	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi. NIP. 199107232019031007	III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pengelola Keuangan PPABP
6.	Fadia Ekki Pratomo, S.E. NIP. 198907072022031004	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Pengelola Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Kudus,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Sekretaris Pengadilan Agama Kudus



MOH. ASFARONI

